

**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa:

- Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya keduanya disebut "**Rapat**") secara elektronik pada hari Kamis, tanggal **15 Juni 2023**.
- Pemanggilan Rapat tersebut akan dilakukan Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB, dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020, maka Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 yaitu:
  1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.00 WIB;
  2. Dilakukan dengan itikad baik;
  3. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  5. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
  6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Sesuai himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham.

Oleh karena itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:

- i. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
- ii. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *e-Proxy* dalam sistem *Electronic General Meeting System* pada aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Rabu, tanggal 14 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

Informasi detail terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 9 Mei 2023  
**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Direksi Perseroan

**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
**Domiciled in South Jakarta**  
**("The Company")**

**ANNOUNCEMENT**  
**TO THE COMPANY'S SHAREHOLDERS**

It is hereby announced to The Company's Shareholders that:

- The Company intends to hold an electronic Annual General Shareholders' Meeting and Extraordinary General Shareholders' Meeting ("**The Meeting**") on Thursday, **June 15<sup>th</sup>, 2023**.
- The Announcement of the Call to attend The Meeting will be published on May 24<sup>th</sup>, 2023 as stipulated on Article 17 Paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Shareholders' Meeting for Public Companies ("**POJK No. 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholder for Public Companies ("**POJK No. 16/2020**").
- The entitled Shareholders to attend The Meeting are Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on May 23<sup>rd</sup>, 2023, at 04:00 PM Western Indonesian Time, and/or Company's Shareholders in the Securities Sub Account in The Indonesia Central Securities Depository (or KSEI) on the closing of The Company's stock trading in Indonesia Stock Exchange on May 23<sup>rd</sup>, 2023 at 04:00 PM Western Indonesian Time.
- As stipulated on POJK No. 15/2020 the Shareholders who can propose the agenda of The Meeting are 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights issued by the Company.
- Any proposal of agenda from the Shareholders for The Meeting must be conducted in accordance to Article 16 of the POJK No. 15/2020, as follow:
  1. The proposal shall be submitted in written and received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of Announcement of the Call to The Meeting, which is at May 17<sup>th</sup>, 2023 at 04.00 PM Western Indonesian Time;
  2. The proposal is submitted in good faith;
  3. The proposal considers the Company's interests;
  4. The proposal is the agenda that require resolution of a General Meeting of Shareholders;
  5. The proposal includes reasons and materials for the proposed agenda; and
  6. The proposal does not contravene the laws and regulations, and the Company article of Association.
- According to Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 during the Transition Period Towards Endemic, in order to support the control of the spread of the COVID-19 virus, the Company will limit the number of Shareholders who can attend the Meeting physically. By always paying attention to the situation and conditions at the relevant time, if it is not possible to hold a physical Meeting, the Company will hold an electronic Meeting without the presence of Shareholders, with prior notification to the Shareholders.

Therefore, the Company urges the Shareholders to participate in The Meeting by:

- i. attending and voting in The Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
- ii. providing power of attorney electronically through the e-Proxy facility in the Electronic General Meeting System in the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Call of The Meeting until 1 (one) working day prior to the day of The Meeting, which is Wednesday, June 14<sup>th</sup>, 2023 at 12:00 PM Western Indonesian Time.

Detailed information related to the agenda and implementation of the Meeting will be further informed in the Invitation to the Meeting.

Jakarta, May 9<sup>th</sup>, 2023  
**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
The Company's Board of Directors